

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Salah satu komposisi kepedulian pemerintah terhadap pembangunan di wilayah kota adalah mengalokasikan dana untuk kelurahan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Setiap tahun anggaran yang di peruntukan untuk wilayah kota / kabupaten untuk pembangunan wilayah kota, yakni dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU).

Kelurahan mendapatkan dana berupa Dana Alokasi Umum yang di pergunakan untuk pembangunan prasarana dan sarana dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan. Dengan adanya dana alokasi umum maka pihak kelurahan memiliki komitmen dalam pemenuhan besar anggaran kelurahan.

Dana Alokasi Umum (DAU) yang berasal dari perolehan APBN yang diberikan untuk wilayah daerah tujuannya untuk pemerataan anggaran keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah. Sesuai dengan undang – undang nomor 33 tahun 2004 yang menjelaskan tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Wilayah kelurahan/ desa dalam melaksanakan hak, kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan pemegang tanggung jawab yang tinggi (Akuntabilitas). Akuntabilitas pemberian informasi mengenai pendanaan sarana dan prasarana di wilayah kelurahan terhadap masyarakat dan pengguna sehingga dapat mereka untuk menilai pertanggung jawaban pemerintah atas semua kreatifitas yang dilakukan.

Menurut para ahli akuntabilitas memiliki makna pemberian informasi atau mengungkapkan atas kinerja dan aktivitas kinerja pemerintahan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan adanya informasi maka pemerintah pusat harus mau memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan. Baik pemerintah pusat maupun daerah harus mampu memberikan informasi mengenai aktivitas dan kinerja setiap instansi. Pemberian informasi terhadap masyarakat merupakan pengguguran tugas sebagaimana pemberian informasi dan pengungkapan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pemenuhan kewajiban kepada masyarakat, karena mereka berhak mendapat informasi.

Menurut Mashun bagian dalam buku beliau menjelaskan bahwa aspek akuntabilitas publik merupakan salah satu aspek yang tercakup dalam anggaran sektor publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas sendiri memiliki makna pertanggung jawaban, yang berarti mulai dari perencanaan hingga selesai harus memberikan informasi mengenai pengelolaan keuangannya. Adapun yang memberikan makna seperti evaluasi

terhadap proses pelaksanaan kegiatan.<sup>3</sup>

Anggaran yang digunakan harus sesuai dengan tujuan dan perencanaan yang telah dibuat harus jujur dan objektif dalam pengelolaan keuangan. Itulah prinsip dari akuntabilitas yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan agar tidak menimbulkan hal – hal yang tidak objektif. Sedangkan transparansi sendiri bermakna sebagai paparan atau keterbukaan dalam pengelolaan keuangan. Ada sifat jujur dalam pengelolaan keuangan, setiap perencanaan hingga pembangunan harus keterbukaan dengan atasan atau dengan para staff. Transparansi dalam alokasi pengelolaan keuangan sangat lah penting tanpa adanya transparansi pasti semua masyarakat atau pun staff berfikir negatif akan anggaran yang keluar.

Makna dari transparansi menurut Adri Mustiko yaitu prinsip yang sangat penting dalam suatu badan usaha, dengan keterbukaan dan pengungkapan segala informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di pemerintahan<sup>4</sup>.

Adapun yang berkata bahwa transparansi merupakan suatu petunjuk agar pelaku kunci terlibat tanggung jawab dan menjamin kinerja pelayan publik yang baik. Transparansi merupakan pelaksanaan keterbukaan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak terkait. Dalam transparansi sangat dibutuhkan dalam pemerintahan karena hal itu merupakan pertanggung jawaban antara pengelola keuangan dengan pihak pemimpin

---

<sup>3</sup> Mahsun, Mohammad, *Akuntansi Sektor Publik* , Jakarta, 2011 Hal 307

<sup>4</sup> IndraBastian.SE.Akt.,M.B.A.,Ph.D. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Erlangga, 2005 hal 129

Transparasi akhirnya dapat menciptakan horizontal accountability antara pihak pemerintah dengan pihak masyarakat, sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang jujur, bersih, efektif, efisiensi, akuntabel terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Transparasi merupakan akses informasi bagi siapapun untuk mengetahui informasi tentang perencanaan dan penyelenggaraan alokasi pengelolaan keuangan. Dapat dilihat transparasi untuk pemerintah yaitu pertanggung jawaban antara pemerintah kepada rakyat dan upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktik kolusi, nepotisme, korupsi. Pembangunan sarana dan prasarana di wilayah kelurahan harus dilaksanakan sesuai dengan permasalahan yang akan terjadi, potensi yang dimiliki dan aspirasi dari masyarakat dan menjadi utama pembangunan di wilayah kelurahan, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat yang juga harus dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Akuntabilitas dalam penerapan pengelolaan dana kelurahan berawal dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban. Hal itu pertanggung jawaban pihak kelurahan terhadap dana alokasi umum atau DAU, namun pada realisasinya jika dilihat dengan pembangunan yang direncanakan dan dengan bukti dilapangan adanya ketidaksesuaian.

Dalam pelaksanaan pengelolaan harus sesuai juga dengan standar akuntansi pengelolaan keuangan publik, dimana dijelaskan pada standar akuntansi keuangan publik bahwa masyarakat memerlukan informasi

mengenai entitas / organisasi publik untuk mengetahui bagaimana pengelola melaksanakan tugasnya menuju tujuan. Yang dalam SAP dijelaskan dalam peraturan pemerintah nomer 71 tahun 2010.<sup>5</sup>

Makna dari kelurahan, merupakan instansi pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dapat dikatakan ujung tombak dari penyelenggaraan pemerintah. Sehingga dana yang digunakan untuk masyarakat dapat dilewatkan melalui kelurahan, baik dan pemerintah maupun dana hibah.

Kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/ kota dalam wilayah kerja kecamatan (Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 pasal 1) dalam meningkatkan kelancaran pemerintah adanya susunan atau tata kerja pemerintah seperti kepala kelurahan, sekretaris, bendahara, kepala – kepala urusan. Alokasi pengelolaan keuangan merupakan suatu perencanaan hingga penyelenggaraan dalam menjalankan suatu program yang menggunakan dana kelurahan. Adapun ruang lingkup dari pengelolaan keuangan itu adanya redistribusi daerah dan pungutan pajak, kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah, pengeluaran daerah dan penerimaan daerah. Dimana prinsip pengelolaan keuangan pemerintah terdapat akuntabilitas dan transparansi yang dua hal sangat berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Dari pihak atasan juga harus mengetahui dan dapat menjadikan informasi bagi masyarakat daerah tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 32

<sup>6</sup> Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

a) **Data Laporan Keuangan di lima tahun kebelakang**

No	Tahun	Uraian	Anggaran	Terealisasi
1	2017	Belanja	Rp. 5.868.260.000	Rp. 5.660.892.489
		Beban	Rp. 5.560.178.317	Rp. 5.396.056.201
		Ekuitas		
		Surplus / Defisit dari operasi		Rp. 10.792.112.402
2.	2018	Belanja	Rp. 6.264.869.800	Rp. 5.980.567.624
		Beban	Rp. 5.396.056.201	Rp. 5.965.735.654
		Ekuitas		
		Surplus / Defisit dari operasi		Rp. 5.980.567.624
3	2019	Belanja	Rp. 7.116.887.000	Rp. 6.249.983.178
		Beban	Rp. 5.965.735.654	Rp. 5.819.877.205
		Ekuitas		Rp. 13.500.632.930,98
		Surplus / Defisit dari operasi		Rp. 5.759.877.205
4.	2020	Belanja	Rp. 3.676.079.560.50	Rp. 3.034.973.257.00
		Beban		Rp. 483.144.000,00
		Ekuitas		
		Surplus / Defisit dari operasi		Rp. 641.104.303.50

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana penerapan akuntabilitas dalam laporan pengelolaan keuangan Kelurahan Ngronggo ?
2. Bagaimana penerapan transparansi dalam laporan pengelolaan keuangan Kelurahan Ngronggo ?
3. Bagaimana kesesuaian akuntabilitas dan transparansi laporan pengelolaan keuangan di kantor Kelurahan Ngronggo dengan standar akuntansi?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan dan mendeskripsikan akuntabilitas laporan pengelolaan keuangan di kantor Kelurahan Ngronggo
2. Menjelaskan dan mendeskripsikan transparansi laporan pengelolaan keuangan di kantor Kelurahan Ngronggo
3. Menjelaskan dan mendeskripsikan kesesuaian akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan di kantor kelurahan ngronggo dengan standar akuntansi

## **D. Batasan Masalah**

1. Penerapan akuntabilitas dalam laporan pengelolaan keuangan Kelurahan Ngronggo
2. Penerapan transparansi dalam laporan pengelolaan keuangan Kelurahan Ngronggo
3. Kesesuaian akuntabilitas dan transparansi laporan pengelolaan keuangan di Kantor Kelurahan Ngronggo dengan standar akuntansi

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini dapat mengembangkan ilmu di bidang akuntansi
- b. Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu acuan dalam menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana kelurahan
- c. Penelitian ini dapat dijadikan kajian bagi peneliti- peneliti selanjutnya

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi peneliti**

Sebagai pembelajaran bagi penulis untuk meningkatkan kemampuan dibidang penelitian ilmiah dalam mengungkapkan permasalahan yang terjadi secara sistematis. Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana kelurahan

#### **b. Bagi Lembaga Pendidikan/ akademisi**

Penelitian ini diharapkan sebagai kajian materi perkuliahan terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana kelurahan diharapkan pengelolaan alokasi keuangan kelurahan sesuai dengan peraturan pemerintah .

### **c. Bagi Pihak Instansi**

Sebagai saran kepada pemerintah Kelurahan Ngronggo, Kec Kota, Kota Kediri dalam pengelolaan keuangan kelurahan dan meningkatkan penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dan kelurahan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

### **F. Penegasan Istilah**

#### **SECARA KONSEPTUAL**

Untuk mempermudah memahami judul penelitian mengenai “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Menurut Standar Akuntansi Kelurahan Ngronggo “ maka penulis memberikan penjelasan atau penegasan istilah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

#### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.<sup>7</sup>

Pada dasarnya akuntabilitas memberikan informasi pengungkapan atas kinerja dan aktivitas kepada pihak – pihak yang memiliki kepentingan. Arti dari penjelasan itu bahwa pemerintah daerah atau pun pemerintah pusat , harus dapat memberikan informasi dalam pemenuhan hak publik yaitu hak untuk tau dan untuk diberi informasi dan hak untuk di dengarkan aspirasinya.

---

<sup>7</sup> Dr.H.M.Idris,M.SI, *OMBUDSMAN DAN AKUNTANBILITAS PUBLIK PRESPEKTIF DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA*, Makkasar: Dela Macca. 2015, Hal 27

Annisaningrum mengatakan akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik, dan dapat diartikan mempertanggung jawabkan dan untuk menjawab menerangkan kinerja pada seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif dalam suatu organisasi atau pun instansi. Kriteria akuntabilitas itu mempertanggung jawabkan dana publik, dan bagaimana penyajian yang tepat waktu dan adanya pemeriksaan dari pihak audit respon pemerintah.

Akuntabilitas publik merupakan hal yang menunjukkan seberapa besar tingkat keselarasan ukuran atau standard pelaksanaan penyusun kebijakan publik dengan peraturan hukum dan perundang – undangan yang telah ditetapkan dan berlaku pada organisasi publik. Pada dasarnya setiap pengambilan keputusan kebijakan public akan berdampak pada sekelompok orang atau seluruh masyarakat, baik menguntungkan maupu tidak.

Menurut kumoroto bahwa akuntabilitas itu pertanggung jawaban bawahan atas pemenuhan wewenangan yang dilimpahkan kepadanya, sehingga akuntabilitas diluar individu atau perasaan pribadinya. Akuntabilitas publik dan keterbukaan merupakan dua sisi koin yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari prinsip – prinsip tata pemerintahan yang

baik, penerapan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah yang participative sebagai suatu konsekuensi logis.

Konsep akuntabilitas di Indonesia bukan lagi hal baru, hampir semua instansi menjalankan fungsi administrasi pemerintahan. Transparasi merupakan pemberian informasi mengenai keuangan suatu instansi. Menurut Annisaningrum mengatakan bahwa Transparasi adalah menyampaikan informasi keuangan terbuka dan jujur kepada masyarakat.

Bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi secara terbuka atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber dana dan ketaatannya pada peraturan perundang – undangan. Dalam pelaksanaan transparasi pemerintah, media merupakan hal yang paling penting dalam sebuah transparasi, karena informasi mengenai keuangan dapat dilihat melalui media.

### **Transparasi**

Transparasi merupakan suatu hal prinsip Good Governance, transparasi dibangun atas dasar kebebasan mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, dijelaskan bahwa informasi yang berkaitan dengan public maka secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang memiliki kepentingan. Transparasi memiliki dua aspek yaitu aspek komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Pemerintah dapat berkomunikasi dengan masyarakat luas dan

dengan masyarakat yang berkaitan dengan berbagai hal konteks.<sup>8</sup> Dalam publik , undang – undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara mengharuskan adanya transparansi dan akuntabilitas keuangan publik. Laporan keuangan merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan publik, hal ini berarti keuangann disusun sesuai dengan ketentuan persyaratan akunatabilitas dan transparasi.

Azaz keterbukaan (transparasi) dalam pelaksanaan pemerintah daerah adalah keterbukaan terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, tidak diskriminatif tentang pelaksanaan pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi .

Desa / kelurahan dalam undang– undang nomor 32 tahun 2004 dinobatkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan berwenang membantu kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah melalui penyediaan sumber–sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan perlu diatur pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab.

---

<sup>8</sup> Isma Coryanata, “ Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparasi Kebijakan Publik sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Dewan Pengawas Keuangan Daerah”. Jurnal Akuntansi dan Investasi. Volume 12 Nomor 2 Tahun 2012. Hal 110 - 125

Standar Akuntansi yang digunakan dalam laporan kelurahan ngronggo yaitu dengan mengguankan Standar Akuntansi Nomer 71 Tahun 2010 atau Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pernyataan No 01. Dengan komponen laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yaitu adanya laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, alporan operasional, alaporan arus kas, laporan perubahan entitas, laporan perubahan ekuitas , dan catatan laporan keuangan.

Dalam kelurahan Ngronggo menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah nomer 71 tahun 2010. Sesuai yang dicantumkan dalam catatan laporan keuangan. Adapun penyajian atau susunan laporan keuangan kelurahan ngronggo yaitu pelaporan keuangan harus meyakjikan secara penuh kegiatan pemerintah daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, laporan keuangan yang disusun berdasarkan hjarga perolehan kecuali terhadap aktiva tetap apabila tidak diperoleh harga perolehan digunakan harga perolehan yang diestimasikan. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas modifikasian yaitu merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Periode akuntansi sama dengan periode anggaran, laporan arus kas, aliran kas dari aktiva operasi.

Aktivitas operasi merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang ditunjukkan untuk kegiatan operasional dalam suatu periode akuntansi.sesuai dengan aliran kas yang masuk yaitu :

- 1) Pendapatan asli daerah
- 2) Pendapatan dari dan perimbangan
- 3) Lain – lain pendapatan daerah yang sah.

Sedangkan aliran kas keluar dari aktivitas operasi :

- 1) Belanja pegawai
- 2) Belanja barang dan jasa
- 3) Belanja bunga
- 4) Belanja subsidi
- 5) Belanja hibah
- 6) Belanja bantuan sosial
- 7) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
- 8) Belanja tak terduga

### **Secara Operasional**

Berdasarkan pada penegasan konseptual, maka secara operasional tentang “Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana kelurahan” merupakan pengkajian terhadap proses penerapan konsep Akuntabilitas dan Transparansi dalam sebuah pengelolaan keuangan pada kantor kelurahan Ngronggo kota Kediri.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam penyusunan skripsi ini, maka akan membagi menjadi beberapa bab dan setiap bab akan dibagi sub bab dengan sistematis penulisan sebagai berikut :

### **Bab I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi tentang alasan dan gambarn penelitian mengambil topik tersebut menjadi acuan awal suatu penelitian. Pada bab ini nanti terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sisitematis penulisan skripsi.

### **Bab II : LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka atau teori teori dari literatur dan buku atau penelitian terdahulu yang ada hubunganya dengan penelitian. Di dalam bab ini berisi : landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka konseptual.

### **Bab III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi metode penelitian yang dipakai sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai hasil penelitian yang maksimal. Terdiri dari : jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik analisis data, instrumen penelitian, teknik analisis data, serta pengecekan keabsahan.

#### Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang penyajian data mengenai pemahaman informasi atas pertanyaan yang diberikan atau hasil wawancara dan data yang diperoleh melalui pengamatan, dan menjelaskan temuan – temuan terkait penerapan akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Keuangan Menurut Standar Akuntansi pada Kantor Kelurahan Ngronggo Kota Kediri.

#### Bab V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan yang menjawab atas pokok permasalahan yang penulis teliti dan sasaran hasil analisis data yang bisa digunakan sebagai masukan pihak pihak terkait.